



**INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
(IPPD)**

**DESA MUNGUR KECAMATAN MOJOGEDANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Atas Rahmat dan Karunia-Nya, Sehingga kami dapat menyusun Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa (IPPD) Desa Munggur, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar.

Penyusunan Laporan ini merupakan perwujudan tanggungjawab saya dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat. Penyusunan IPPD ini disamping sebagai perwujudan tanggungjawab kepada masyarakat juga merupakan pemenuhan atas kewajiban saya selaku Kepala Desa, Sebagaimana di atur dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Disamping itu, Laporan ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi yang membutuhkan informasi serta sebagai sarana evaluasi di masa jabatan Kepala Desa untuk pelaksanaan tugas Kepala Desa yang akan datang.

Kami sadari sepenuhnya, bahwa kami tidak mungkin mampu berbuat banyak tanpa dukungan dan bantuan dari segenap komponen yang ada di Desa Munggur, begitupun Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa (IPPD) Kepala Desa Munggur ini tidak mungkin dapat berjalan dan terlaksana tanpa peran serta dari semua pihak.

Oleh karena itu, Ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kami haturkan kepada semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga proses pembuatan dan pelaksanaan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Kepala Desa Munggur ini dapat kami selesaikan tepat pada waktunya.

Akhirnya, Semoga Tuhan Yang Maha Esa Senantiasa melimpahkan petunjuk dan Bimbingan-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan Rencana, Harapan dan cita – cita untuk kemajuan dan perkembangan Desa yang lebih baik.

Munggur, 31 Desember 2021
Kepala Desa Munggur



SUPAR, A.Md

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I : PENDAHULUAN

- A. RUANG LINGKUP IPPD.....
- B. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

BAB II: PROGRAM KERJA

- A. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
- B. PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN DESA.....
- C. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
- D. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.....
- E. PROGRAM KERJA PENANGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA.....
- F. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ...

BAB III : PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. RUANG LINGKUP IPPD

Ruang Lingkup IPPD Desa Munggur Tahun 2021 mencakup bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa. Adapun Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penyusunan IPPD adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa;
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Laporan Kepala Desa;
5. Peraturan Desa Munggur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Munggur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.

Secara Geografis Desa Munggur terletak di Jalan Raya Munggur - Karanganyar Km 1 dan berbatasan dengan :

- ✓ Sebelah Utara : Desa Jirapan Kabupaten Sragen
- ✓ Sebelah Timur : Desa Gentungan Kecamatan Mojogedang
- ✓ Sebelah Selatan : Desa Gebyog Kecamatan Mojogedang
- ✓ Sebelah Barat : Desa Kedungjeruk Kecamatan Mojogedang

Sedangkan Luas Wilayah Desa Munggur 328.4140 Ha. Yang terdiri dari :

- Pekarangan : 114.6715 Ha.
- Sawah : 199.4335 Ha.
- Tegalan : 4.9040 Ha.
- Lain-lain : 9.4050 Ha.

Jumlah Penduduk pada akhir tahun 2021 sebanyak 6.149 Jiwa yang terdiri dari laki –laki 3.246 jiwa dan perempuan 2.885 jiwa. Secara administrasi Desa Munggur terdiri dari 4 Dusun, 38 RT dan 9 RW.

B. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

Sebagai akselersi untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa dan beberapa pertimbangan potensi dan kondisi Desa, maka sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan Desa Munggur ditetapkan dengan visi sebagai berikut:

“Bersama Masyarakat dan Lembaga Desa menjadikan Munggur Makmur, Sehat, Rukun, Maju dan Sejahtera”

Dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan, maka visi tersebut diimplementasikan dalam beberapa misi pembangunan sebagai berikut :

1. Melaksanakan roda pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Penguatan Kelembagaan Desa.
3. Meningkatkan program pembangunan sarana dan prasarana secara menyeluruh.
4. Mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.
5. Menjaga dan menciptakan kerukunan umat beragama dan masyarakat yang kondusif.

C. KEBIJAKAN ARAH PEMBANGUNAN DESA

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Desa Munggur Kecamatan Mojogedang selama periode Tahun 2019-2025.

Misi pertama : Melaksanakan roda pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan untuk mencapai misi ini diantaranya :

1. Melaksanakan kegiatan Pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Mengoptimalkan kualitas pelayanan di kantor maupun di lapangan terhadap masyarakat Desa Munggur dengan santun, cepat tanggap dan menyeluruh.
3. Tertib administrasi dan meningkatkan kinerja perangkat dan lembaga desa sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Desa Munggur dengan kegiatan Preventif, Posyandu, Posbindu, Posyandu Lansia, Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) serta mendorong berkembangnya layanan kesehatan/Rumah Sakit yang maju dan modern yang berada di wilayah Desa Munggur.

Misi kedua : Penguatan Kelembagaan Desa.

Arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan untuk mencapai misi Penguatan kelembagaan desa dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas lembaga desa untuk turut berperan aktif dalam kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan. Bersama dengan lembaga desa yakni BPD, RT/RW, LPMD, KPMD, LINMAS, PKK, Kelompok Tani, Karangtaruna Desa, Karangtaruna Dusun

dan kelembagaan lainnya menjadi mitra kerja pemerintah desa yang dapat menghantarkan Desa Munggur menjadi desa yang sejahtera. Dalam hal tersebut, pemerintah desa bersama dengan lembaga desa akan mengadakan penggalian potensi kepemudaan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan tingkat desa seperti pekan olahraga desa (PORDES).

Misi ketiga : Meningkatkan program pembangunan menyeluruh.

Program pembangunan tidak hanya dari segi pembangunan fisik saja namun pembangunan dalam hal peningkatan sumber daya masyarakat desa, program kerja pembangunan tersebut antara lain :

1. Melanjutkan pembangunan infrastruktur baik dari jalan, jembatan, talud, tanggul dan saluran irigasi.
2. Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan.
3. Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga.
4. Pembangunan Sarana Prasarana Tempat Ibadah.
5. Meningkatkan program pengelolaan sampah desa.
6. Melanjutkan program Jambanisasi dan bantuan bagi warga yang kurang mampu yang masih mempunyai Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
7. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang dilaksanakan melalui pelatihan.

Misi keempat : Mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan untuk mencapai misi ini diantaranya :

1. Peningkatan keterampilan masyarakat atau kelompok masyarakat di sektor pertanian, perdagangan, jasa dengan mengadakan pelatihan-pelatihan melalui pemanfaatan potensi desa.
2. Peningkatan ekonomi masyarakat desa dengan menguatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Misi kelima : Menjaga dan menciptakan kerukunan umat beragama dan masyarakat yang kondusif.

Arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan untuk mencapai misi ini diantaranya :

1. Menjaga kerukunan umat beragama, bertoleransi untuk menciptakan lingkungan yang guyup rukun tanpa adanya diskriminasi antar warga masyarakat.
2. Meningkatkan solidaritas antar umat beragama sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan kondusif di wilayah Desa Munggur.

D. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

1. Arah Kebijakan

a. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

- 1) Pendapatan Desa bersumber APBDes dan Dana dari Pemerintah
- 2) Pendapatan Asli Desa dipungut oleh Perangkat Desa sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kemudian dikumpulkan dan disetorkan oleh Kepala Desa ke Rekening Kas Desa.
- 3) Pendapatan dari APBDes dan dari Pemerintah Desa dikelola oleh Bendahara Desa.

b. Arah pengelolaan Belanja Desa dan Perangkat Desa

- 1) Belanja Tunjangan Kepala Desa dan perangkat desa

- 2) Insentif RT dan RW
 - 3) Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa
 - 4) Tunjangan Operasional BPD
 - 5) Program operasional Pemerintah Desa
 - 6) Program Pelayanan Dasar
 - 7) Program pelayanan dasar infrastruktur
 - 8) Program kebutuhan primer pangan
 - 9) Program pelayanan dasar pendidikan
 - 10) Program pelayanan kesehatan
 - 11) Program kebutuhan primer sandang
 - 12) Program penyelenggaraan pemerintahan desa
 - 13) Progra pemberdayaan masyarakat desa
 - 14) Program ekonomi produkti
 - 15) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur desa
 - 16) Program penunjang peringatan hari-hari besar
 - 17) Program dana bergulir
- c. Kebijakan Umum Anggaran
- Pemerintah Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolak ukur pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam APBDes.

BAB II

PROGRAM KERJA

A. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa pada tahun 2021 telah dialokasi anggaran sebesar Rp. 801.694.407,- dapat dilaksanakan Rp. 799.345.978,- adapun uraian kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
3. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

B. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Dalam Pelaksanaan Program Kegiatan di Bidang Pembangunan Desa Tahun 2021 dialokasi anggaran sebesar Rp. 1.345.608.000,- dan dapat dilaksanakan atau terealisasi sebesar Rp. 1.331.446.000,- dengan Rincian Pelaksanaan Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :

- 1 Sub Bidang Pendidikan
- 2 Sub Bidang Kesehatan
- 3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman
- 5 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

C. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembinaan tahun 2021 di alokasi anggaran sebesar Rp. 41.000.000,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp. 41.000.000,-. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
2. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
3. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

D. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dalam Pelaksanaan Program Kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2021 di alokasi Anggaran sebesar Rp. 574.998.000,- dan dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp. 548.450.000,-. Selanjutnya

rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
3. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
5. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian

E. PROGRAM KERJA PENANGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Dalam Pelaksanaan Program Kegiatan di Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2021 di alokasi Anggaran sebesar Rp. 353.600.000,- dan dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp. 327.500.000,-.

F. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar, memuat uraian sebagai berikut :

1. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
2. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
3. Rinciaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari :
 - a. Pendapatan Desa
 - b. Belanja Desa, Belanja Desa terdiri dari :
 - 1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 2) Bidang Pembangunan Desa
 - 3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - 4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - 5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
 - 6) Jumlah Belanja
 - 7) Surplus/defisit
4. Pembiayaan Desa, Pembiayaan Desa terdiri dari :
 - a. Penerimaan Pembiayaan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan
 - c. Selisih pembiayaan

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pendapatan Desa	Rp. 3.299.935.400,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah	Rp. 801.694.407,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.345.608.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 41.000.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 574.998.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 353.600.000,-
Jumlah Belanja	Rp. 3.116.900.407,-
Surplus	Rp. 183.034.993,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 4.965.007,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 188.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. (183.034.993,-)

Sisa Lebih/ (Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 0,-
---	---------

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MUNGUR
TAHUN ANGGARAN 2021**

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	226.800.000,00	226.800.000,00	0,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	219.600.000,00	219.600.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	3.073.135.400,00	3.071.625.800,00	1.509.600,00
4.2.1.	Dana Desa	1.289.493.000,00	1.289.493.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	98.262.000,00	98.262.000,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	551.974.400,00	550.464.800,00	1.509.600,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	532.406.000,00	532.406.000,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	601.000.000,00	601.000.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	8.631.122,00	(8.631.122,00)
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	7.825.000,00	(7.825.000,00)
4.3.6.	Bunga Bank	0,00	806.122,00	(806.122,00)
	JUMLAH PENDAPATAN	3.299.935.400,00	3.307.056.922,00	(7.121.522,00)
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	545.453.968,00	543.944.368,00	1.509.600,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.950.000,00	36.950.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	452.870.000,00	451.360.400,00	1.509.600,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.683.968,00	14.683.968,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	40.950.000,00	40.950.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	427.984.439,00	411.483.610,00	16.500.829,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	114.399.579,00	111.664.579,00	2.735.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	102.750.000,00	92.435.000,00	10.315.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	21.490.000,00	21.490.000,00	0,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	10.200.000,00	8.700.000,00	1.500.000,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	137.716.860,00	135.766.031,00	1.950.829,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	7.771.000,00	7.771.000,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada M	33.657.000,00	33.657.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	1.789.862.000,00	1.764.814.000,00	25.048.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	30.256.000,00	30.256.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	394.948.000,00	394.948.000,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	766.658.000,00	766.658.000,00	0,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/F	550.000.000,00	524.952.000,00	25.048.000,00
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	353.600.000,00	327.500.000,00	26.100.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	353.600.000,00	327.500.000,00	26.100.000,00
	JUMLAH BELANJA	3.116.900.407,00	3.047.741.978,00	69.158.429,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	183.034.993,00	259.314.944,00	(76.279.951,00)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	4.965.007,00	4.965.007,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	4.965.007,00	4.965.007,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	188.000.000,00	188.000.000,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	188.000.000,00	188.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	(183.034.993,00)	183.034.993,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	76.279.951,00	(76.279.951,00)

Munggur, 31 December 2021
Kepala Desa
KEPALA DESA
MUNGUR
SUPRI, A.Md
KECAMATAN MOJOGIRANG
KABUPATEN KARAWANG

BAB III

PENUTUP

Dalam Laporan ini telah dipaparkan aspek – aspek kebijakan program maupun implementasinya, baik menyangkut masalah penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, Pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan tugas dan wewenang yang di miliki.

Namun demikian penyelenggaraan pemerintah desa selama tahun 2021 sebagaimana yang telah disampaikan di depan tidak luput dari kekurangan, hal ini tentu saja akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah ke depan agar kekurangan dalam pelaksanaan dapat diminimalisir pada tahun – tahun mendatang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan mampu menjadi pemacu peningkatan kualitas dan kreatifitas penyelenggaraan pemerintah desa di Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar untuk tahun- tahun mendatang

Munggur, 31 Desember 2021
Kepala Desa Munggur



SUPAR, A.Md